

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dan putusan nomor 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo tentang pembunuhan berencana adalah :

- Untuk putusan nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dasar pertimbangan hakim dari tingkat Pengadilan Tinggi hingga ke Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Di mana dalam menguraikan dan menerapkan isi Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun. Kemudian setelah mendengarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, dan memperimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa masing-masing 20 tahun dan 17 tahun penjara. Dan hukuman tersebut menurut pendapat penulis

sudah sangat setimpal mengingat akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa 2 orang korban sekaligus.

- Untuk putusan nomor 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo dasar pertimbangan hakim pada tingkat tingkat Pengadilan Negeri menurut hemat penulis kurang teliti dalam menerapkan isi Pasal 340 KUHP. Menurut penulis hakim pengadilan negeri telah berpatokan pada isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para terdakwa ini telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana isi Pasal 338 KUHP yang ada dalam dakwaan Kesatu Subsidair tanpa mempertimbangkan dengan teliti unsur dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal jika diuraikan lebih jelas, perbuatan para terdakwa ini sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana yaitu :

- a. Dengan sengaja;
- b. Dan dengan rencana terlebih dahulu;

Sehingga melalui upaya hukum terdakwa hingga tingkat kasasi, merubah isi putusan yang awalnya menetapkan mereka bersalah karena terbukti bersalah **”dengan sengaja membantu menghilangkan jiwa orang lain”**, menjadi terbukti bersalah karena telah **“membantu melakukan pembunuhan secara berencana”**

Kemudian dari segi sanksi yang diterapkan kepada para terdakwa yang awalnya Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 tahun penjara, kemudian hakim memutus hanya 6 tahun penjara. Dan hukuman ini

sudah adil menurut penulis. Sebab dilihat dari latar belakang perbuatan para terdakwa melakukan hal tersebut karena mereka hanya pihak yang turut membantu dalam kasus tersebut, melakukannya dalam kondisi keterpaksaan, serta tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana tersebut.

- Dari kedua putusan tersebut (101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dan 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo) telah terjadi yang namanya disparitas pidana, yakni perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam satu kasus yang sama. Karena pada kasus pembunuhan berencana ini yaitu dalam putusan yang pertama para terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun dan 17 tahun penjara, sementara pada putusan yang kedua para terdakwa dijatuhi pidana 6 tahun penjara, karena adanya dasar pertimbangan hakim yang juga berbeda terhadap kasus tersebut.

2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dan putusan nomor 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo tentang pembunuhan berencana antara lain:

- a) Asas cita hukum (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan)
- b) Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ;
- c) Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi ;
- d) Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

- e) Adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya
- f) Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa ;
- g) Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

B. Saran

Demi terwujudnya cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan bebas dari tekanan akibat rasa takut akibat kejahatan, maka penulis memberikan beberapa saran demi terlaksananya upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana. Saran-saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, hendaknya jeli, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, maupun bagi terdakwa. Dan sebaiknya untuk para pembuat undang-undang, harus membuat adanya suatu pengklasifikasian sanksi pidana untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Agar penjatuhan putusan terhadap perbuatan tersebut bisa sama antara satu kasus dengan kasus yang lain, yang tentunya disesuaikan dengan standard-standar tertentu dan kualitas

atau klasifikasi dari perbuatan terdakwa itu sendiri. Supaya kedepannya tidak akan ada perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana.

2. Kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana, dan hendaknya jangan pernah melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana, karena tindakan tersebut akan merampas hak asasi manusia, yakni hak hidup dari orang yang dibunuh. Selain itu terhadap pelaku pembunuhan berencana, akan diberi sanksi pidana yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat yang lain pun tidak akan melakukan perbuatan itu karena tahu hukuman berat yang sudah menanti apabila seseorang itu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Kepada masyarakat umum, harus dapat menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain, sehingga bisa terhindar dari konflik-konflik yang bisa saja menjadi penyebab dari timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana ini.